



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

NOMOR 336/Pid.B/2019/PN Rbi

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Umar;
Tempat lahir : Nontotera;
Umur/tgl lahir : 49 tahun/17 Juni 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Nontotera, Rt 03 Rw 02, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 November 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan, sejak tanggal 9 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana oleh Penuntut Umum pada hari Rabu, 13 November 2019 yang pada pokoknya mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 bulan dengan ketentuan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor: 336/Pid.B/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Mahkamah Agung. Peridelaan/Pledoi secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa bertemu dengan korban H USMAN yang tidak lain adalah besan dari terdakwa, untuk membicarakan persoalan rumah tangga anak dari masing – masing di rumah saksi ABDULAH ZAKARIA.
- Bahwa didalam pembahasan permasalahan memnantu dari H USMAN yang pergi dari rumah tanpa sebab, pada saat ABDULLAH ZAKARIA menanyakan keinginan terdakwa, namun terdakwa tidak mau bicara dan hanya menyuruh saksi H USMAN yang berbicara, kemudian H USMAN mengatakan “ menantu saya sdri RESMIRAN keluar rumah tanpa sepengetahuan saya karena pada saat itu saya tidak ada dirumah”, lalu saksi H USMAN bertanya kepada menantunya sendiri “kenapa keluar rumah sedangkan tidak ada masalah, kalaupun ada kenapa tidak memberi tahu saya” , tiba – tiba terdakwa mengatakan dengan bahasa kasar serta nada marah sambil menunjuk kepada saksi H USMAN ” jangan bicara seperti itu, dasar permasalahan yang harus kamu ceritakan” , karena tidak ingin rebut saksi H USMAN menegur terdakwa agar tidak marah – marah. Terdakwa tidak terima dan bangun dari tempat duduk kemudian menghampiri saksi H USMAN dan mengeluarkan sebilah pisau dari pinggangnya dan menusuk saksi H USMAN sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai jari manis bagian kanan dan mengeluarkan darah
- Bahwa dari hasil VISUM ET REPERTUM dari UPT PUSKESMAS MONTA An. H USMAN IBRAHIM dengan Nomor : 843.1/928/01.2.11/2019 pada tanggal 7 Juli 2019 yang bertanda tangan dr. Wahyuni sebagai dokter Puskesmas Monta dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada tangan kanan tepatnya di jari manis dengan tepi luka tajam, ukuran 2cm x 0,5 cm dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban laki – laki

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor: 336/Pid.B/2019/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berakumulasi pada korban ditemukan luka robek pada jari manis tangan kanan dan hal tersebut diatas terjadi akibat benturan dengan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah bersumpah menurut agama dan kepercayaannya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi H. Usman, disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saya dihadapkan sebagai Saksi dalam persidangan ini karena masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2019 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di rumah Kepala Desa Nontotera atas nama Ahmad Jakaria di Rt 01 Rw 01 desa Nontotera, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;
 - Bahwa Saksi berbesan dengan Terdakwa, anak laki-laki Saksi menikah dengan anak perempuan Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Saksi dipanggil oleh Terdakwa melalui Kepala Desa Nontotera sdr. Ahmad Jakaria untuk datang ke rumahnya Kepala Desa membicarakan permasalahan keluarga anak-anak Saksi dan Terdakwa, ketika Saksi sudah duduk di rumah Kepala Desa dan mulai dibicarakan permasalahannya tersebut tiba-tiba Terdakwa emosi dan mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan mencoba menusukkannya kepada Saksi namun sempat Saksi pegang pisaunya tersebut dan mengenai jari manis Saksi sampai terluka dan kemudian kejadian tersebut dileraikan oleh Kepala Desa dan orang-orang yang ada di tempat tersebut;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak tahu ada masalah apa, Terdakwa menanyakan kepada Saksi kenapa anaknya pulang ke rumah Terdakwa dari rumah Saksi, dan Saksi jawab Saksi tidak tahu sehingga Terdakwa emosi dan menganiaya Saksi;
 - Bahwa yang melihat kejadian tersebut antara lain Saksi Muhamad Sulaiman, H.Ahmad Husen, dan Abdolah Jakaria;
 - Bahwa akibat terkena pisau milik Terdakwa, Saksi mengalami luka dibagian jari manis kanan dan Saksi tidak bisa bekerja beberapa hari;
 - Bahwa jika Terdakwa meminta maaf maka Saksi akan memaafkannya;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor: 336/Pid.B/2019/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi melihat pisau yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk Saksi;

Atas keterangan saksi menyatakan benar;

2. Saksi Muhamad Sulaiman, disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya dihadapkan sebagai Saksi dalam persidangan ini karena masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi H. Usman;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2019 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di rumah Kepala Desa Nontotera atas nama Ahmad Jakaria di Rt 01 Rw 01 desa Nontotera, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;
 - Bahwa Saksi H. Usman berbesan dengan Terdakwa, anak laki-laki Saksi H. Usman menikah dengan anak perempuan Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Saksi dipanggil oleh Kepala Desa Nontotera sdr. Ahmad Jakaria untuk datang ke rumahnya Kepala Desa membicarakan permasalahan keluarga anak-anak Saksi H. Usman dengan Terdakwa, ketika Saksi H. Usman sudah duduk di rumah Kepala Desa dan mulai dibicarakan permasalahannya tersebut tiba-tiba Terdakwa emosi dan mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan mencoba menusukkannya kepada Saksi H. Usman namun sempat Saksi H. Usman pegang pisaunya tersebut dan mengenai jari manis Saksi H. Usman sampai terluka dan kemudian kejadian tersebut dileraikan oleh Kepala Desa dan orang-orang yang ada di tempat tersebut;
 - Bahwa awalnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi H. Usman kenapa anaknya pulang ke rumah Terdakwa dari rumah Saksi H. Usman, dan Saksi H. Usman jawab tidak tahu sehingga Terdakwa emosi dan menganiaya Saksi H. Usman;
 - Bahwa yang melihat kejadian tersebut antara lain Saksi Muhamad Sulaiman, H.Ahmad Husen, dan Abdolah Jakaria;
 - Bahwa akibat terkena pisau milik Terdakwa, Saksi H. Usman mengalami luka dibagian jari manis kanan;
 - Bahwa Saksi tidak terlalu perhatikan karena kejadiannya cepat;
- Atas keterangan saksi menyatakan benar;

3. Saksi H. Ahmad, disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya dihadapkan sebagai Saksi dalam persidangan ini karena masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi H. Usman;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor: 336/Pid.B/2019/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2019 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di rumah Kepala Desa Nontotera atas nama Ahmad Jakaria di Rt 01 Rw 01 desa Nontotera, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;

- Bahwa Saksi H. Usman berbesan dengan Terdakwa, anak laki-laki Saksi H. Usman menikah dengan anak perempuan Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Saksi dipanggil oleh Kepala Desa Nontotera sdr. Ahmad Jakaria untuk datang ke rumahnya Kepala Desa membicarakan permasalahan keluarga anak-anak Saksi H. Usman dengan Terdakwa, ketika Saksi H. Usman sudah duduk di rumah Kepala Desa dan mulai dibicarakan permasalahannya tersebut tiba-tiba Terdakwa emosi dan mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan mencoba menusukkannya kepada Saksi H. Usman namun sempat Saksi H. Usman pegang pisaunya tersebut dan mengenai jari manis Saksi H. Usman sampai terluka dan kemudian kejadian tersebut dileraikan oleh Kepala Desa dan orang-orang yang ada di tempat tersebut;
 - Bahwa awalnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi H. Usman kenapa anaknya pulang ke rumah Terdakwa dari rumah Saksi H. Usman, dan Saksi H. Usman jawab tidak tahu sehingga Terdakwa emosi dan menganiaya Saksi H. Usman;
 - Bahwa yang melihat kejadian tersebut antara lain Saksi Muhamad Sulaiman, H.Ahmad Husen, dan Abdolah Jakaria;
 - Bahwa akibat terkena pisau milik Terdakwa, Saksi H. Usman mengalami luka dibagian jari manis kanan;
 - Bahwa Saksi tidak terlalu perhatikan karena kejadiannya cepat;
- Atas keterangan saksi menyatakan benar;

4. Saksi Abdollah Jakaria, disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya dihadapkan sebagai Saksi dalam persidangan ini karena masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi H. Usman;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2019 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di rumah Kepala Desa Nontotera atas nama Ahmad Jakaria di Rt 01 Rw 01 desa Nontotera, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;
- Bahwa Saksi H. Usman berbesan dengan Terdakwa, anak laki-laki Saksi H. Usman menikah dengan anak perempuan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi dipanggil oleh Kepala Desa Nontotera sdr. Ahmad Jakaria untuk datang ke rumahnya Kepala Desa

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor: 336/Pid.B/2019/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan permasalahan keluarga anak-anak Saksi H. Usman dengan Terdakwa, ketika Saksi H. Usman sudah duduk di rumah Kepala Desa dan mulai dibicarakan permasalahannya tersebut tiba-tiba Terdakwa emosi dan mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan mencoba menusukkannya kepada Saksi H. Usman namun sempat Saksi H. Usman pegang pisaunya tersebut dan mengenai jari manis Saksi H. Usman sampai terluka dan kemudian kejadian tersebut dilarai oleh Kepala Desa dan orang-orang yang ada di tempat tersebut;

- Bahwa awalnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi H. Usman kenapa anaknya pulang ke rumah Terdakwa dari rumah Saksi H. Usman, dan Saksi H. Usman jawab tidak tahu sehingga Terdakwa emosi dan menganiaya Saksi H. Usman;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut antara lain Saksi Muhamad Sulaiman, H.Ahmad Husen, dan Abdolah Jakaria;
- Bahwa akibat terkena pisau milik Terdakwa, Saksi H. Usman mengalami luka dibagian jari manis kanan;
- Bahwa Saksi tidak terlalu perhatikan karena kejadiannya cepat;

Atas keterangan saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini karena masalah penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi H. Usman;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2019 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di rumah Kepala Desa Nontotera atas nama Ahmad Jakaria di Rt 01 Rw 01 desa Nontotera, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;
- Bahwa Saksi H. Usman berbesan dengan Terdakwa, anak laki-laki Saksi H. Usman menikah dengan anak perempuan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta bantuan kepada Kepala Desa Nontotera sdr. Ahmad Jakaria untuk mempertemukan Terdakwa dengan H. Usman mengenai masalah anak kami dengan H, Usman namun ketika diadakan musyawarah H. Usman pura-pura tidak tahu ada masalah ketika ditanya, sehingga Terdakwa emosi dan mencoba menusuk H. Usman dengan pisau namun tidak kena hanya kena taangan H. Usman;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor: 336/Pid.B/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang Terdakwa yang menikah dengan anak saksi H. Usman dan tinggal di rumah H. Usman tiba-tiba pulang ke rumah Terdakwa karena bermasalah dengan H. Usman;

- Bahwa yang melihat kejadian tersebut antara lain Saksi Muhamad Sulaiman, H.Ahmad Husen, dan Abdolah Jakaria;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah membacakan Visum Et Repertum Nomor: 843.1/928/01.2.11/2019, tanggal 7 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wahyuni dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Monta sebagaimana terlampir;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah penganiayaan;
- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2019 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di rumah Kepala Desa Nontotera atas nama Ahmad Jakaria di Rt 01 Rw 01 desa Nontotera, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;
- Bahwa benar Saksi korban berbesan dengan Terdakwa, anak laki-laki Saksi korban menikah dengan anak perempuan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi korban dipanggil oleh Terdakwa melalui Kepala Desa Nontotera sdr. Ahmad Jakaria untuk datang ke rumahnya Kepala Desa membicarakan permasalahan keluarga anak-anak Saksi korban dan Terdakwa, ketika Saksi korban sudah duduk di rumah Kepala Desa dan mulai dibicarakan permasalahannya tersebut tiba-tiba Terdakwa emosi dan mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan mencoba menusukkannya kepada Saksi korban namun sempat Saksi korban pegang pisaunya tersebut dan mengenai jari manis Saksi korban sampai terluka dan kemudian kejadian tersebut dilerai oleh Kepala Desa dan orang-orang yang ada di tempat tersebut;
- Bahwa benar awalnya Saksi korban tidak tahu ada masalah apa, Terdakwa menanyakan kepada Saksi korban kenapa anaknya pulang ke rumah Terdakwa dari rumah Saksi korban, dan Saksi korban jawab Saksi korban tidak tahu sehingga Terdakwa emosi dan menganiaya Saksi korban;
- Bahwa benar yang melihat kejadian tersebut antara lain Saksi Muhamad Sulaiman, H.Ahmad Husen, dan Abdolah Jakaria;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor: 336/Pid.B/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa orang-orang terdakwa, Saksi korban mengalami luka dibagian jari manis kanan dan Saksi korban tidak bisa bekerja beberapa hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan tunggal Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;
3. Unsur penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan. Bahwa subyek hukum orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama Terdakwa Umar, setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat *error in persona* serta terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa di Persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2019 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di rumah Kepala Desa Nontotera atas nama Ahmad Jakaria di Rt 01 Rw 01 desa Nontotera, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi korban dipanggil oleh Terdakwa melalui Kepala Desa Nontotera sdr. Ahmad Jakaria untuk datang ke rumahnya Kepala Desa membicarakan permasalahan keluarga anak-anak Saksi korban dan Terdakwa, ketika Saksi korban sudah duduk di rumah Kepala Desa dan mulai dibicarakan permasalahannya tersebut tiba-tiba Terdakwa emosi dan mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan mencoba menusukkannya kepada

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor: 336/Pid.B/2019/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi korban mengalami luka; Saksi korban pegang pisau tersebut dan mengenai jari manis Saksi korban sampai terluka dan kemudian kejadian tersebut dilerai oleh Kepala Desa dan orang-orang yang ada di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3 Unsur penganiayaan yang mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kejadian pada unsur kedua tersebut di atas, saksi korban H. Usman mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 843.1/928/01.2.11/2019, tanggal 7 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wahyuni dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Monta;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak di temukannya alasan penghapus pidana maka Terdakwa haruslah di nyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum dan kepada Terdakwa haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan lisan dari Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai pembelaan Terdakwa telah Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan peertimbangan unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Pembelaan Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa di tahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang di jatuhkan kepada terdakwa melebihi dari lamanya Terdakwa di tahan maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana, maka kepada Terdakwa di bebaskan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri dan perbuatan terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor: 336/Pid.B/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan dipersidangan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berbersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Umar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Raba Bima pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019, oleh kami Y. Erstanto W, SH, M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, Didimus H. Dendot, SH dan Horas El Cairo Purba, SH, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Y. Erstanto W, SH, M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, Didimus H. Dendot, SH dan Frans Kornelisen, SH sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Syahrul Alam, ST, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, dan dihadiri oleh Andang Setyo Nugroho, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Didimus H. Dendot, SH

Y. Erstanto W, SH, M.Hum

2. Frans Kornelisen, S.H.

Panitera Pengganti,

Syahrul Alam, ST, SH

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor: 336/Pid.B/2019/PN.Rbi